



## WALIKOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 188.45/266/2020

TENTANG

PEMBATASAN ARUS MASUK ORANG YANG DATANG  
DARI LUAR WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan mencermati perkembangan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Kalimantan Tengah dan khususnya Di Kota Palangka Raya sehingga perlu langkah-langkah strategis untuk memutus mata rantai penyebarannya;
- b. bahwa berdasarkan arahan dan kebijakan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Pembatasan Arus Masuk Orang Yang Datang Dari Luar Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Pembatasan Arus Masuk Orang Yang Datang Dari Luar Wilayah Kota Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 24 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19);

19. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 63);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  2. Surat Edaran Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBATASAN ARUS MASUK ORANG YANG DATANG DARI LUAR WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA.

KESATU : Menetapkan pembatasan arus masuk orang yang datang dari luar wilayah Kota Palangka Raya, dengan cara :

- a. Pencegahan terhadap arus masuk orang yang datang melalui darat, laut, sungai/danau dan udara, berupa :
  1. Mitigasi;
  2. Deteksi; dan
  3. Sosial Edukasi.
- b. Penanganan terhadap arus masuk orang yang datang melalui darat, laut, sungai/danau dan udara, berupa :
  1. Pemulangan kembali ke asal;
  2. Isolasi;
  3. Karantina; dan
  4. Tindakan Medis.

- KEDUA : Mekanisme pelaksanaan pembatasan arus masuk orang yang datang dari luar wilayah Kota Palangka Raya melalui darat, yaitu :
- a. Pemeriksaan Kartu Identitas, Suhu Tubuh, dan Melaporkan Rencana Tujuan dan Riwayat Perjalanan kepada Petugas di Pos Lintas Batas Pahandut Seberang dan Sabangau;
  - b. Kendaraan Bermotor (Roda 2 dan Roda 4) yang membawa penumpang dibatasi masuk ke Wilayah Kota Palangka Raya, dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. Untuk Kendaraan Bermotor (Pribadi dan/atau Angkutan) Roda 4 Wajib membatasi jumlah orang maksimal 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas;
    2. Untuk angkutan barang dalam operasionalnya dapat mengangkut penumpang tambahan 1 (satu) orang kernet;
    3. Setiap orang yang bukan penduduk Kota Palangka Raya (dibuktikan dengan KTP dan/atau Surat Keterangan Domisili) yang berasal dari daerah zona merah COVID-19 dengan tujuan menemui kerabat ataupun tujuan lain, wajib menunjukkan Hasil Negatif COVID-19 berdasarkan PCR Test/Hasil Rapid Test Non Reaktif yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang dan memiliki kompetensi;
    4. ASN/Pegawai Honor Pemerintah/Pegawai BANK/BUMN/BUMD/TNI/POLRI yang melakukan perjalanan dari dan ke arah luar Kota Wilayah Palangka Raya, wajib menunjukkan Surat Keterangan/Surat Tugas dan/atau Surat Ijin ke Luar Kota dari Pimpinan Kantornya;
    5. Apabila Penduduk Kota Palangka Raya (dibuktikan dengan KTP Palangka Raya dan/atau Surat Keterangan Domisili) datang dari wilayah Kabupaten/Kota Zona Merah dengan menggunakan Kendaraan Pribadi (Roda 2 dan Roda 4) wajib menandatangani Surat Pernyataan Karantina Mandiri selama 14 (empat belas) hari dan menjadi Orang Dalam Pemantauan Tim Kesehatan Gugus Tugas COVID-19 Kota Palangka Raya;

6. Apabila Penduduk Kota Palangka Raya (dibuktikan dengan KTP Palangka Raya dan/atau Surat Keterangan Domisili) datang dari wilayah Kabupaten/Kota Zona Merah dengan menggunakan Kendaraan Travel/Angkutan Penumpang lainnya dengan Pengemudi/Supir yang memiliki KTP dan/atau Surat Keterangan Domisili luar Palangka Raya, wajib :
  - a) Pengemudi Travel/Angkutan Penumpang menurunkan Penumpang tersebut di Pos Lintas Batas, untuk kemudian Penumpang dijemput dan melanjutkan perjalanan masuk Kota Palangka Raya menggunakan kendaraan lain (dijemput kerabat atau menggunakan angkutan umum/online);
  - b) Penumpang menandatangani Surat Pernyataan Karantina Mandiri selama 14 (empat belas) hari dan menjadi Orang Dalam Pemantauan Tim Kesehatan Gugus Tugas COVID-19 Kota Palangka Raya; dan
  - c) Pengemudi/Supir yang memiliki KTP dan/atau Surat Keterangan Domisili luar Palangka Raya tersebut putar balik ke daerah asal.
7. Setiap Pengemudi/Pengendara Truk/Pick Up/Mobil yang mengangkut BBM, Logistik, Bahan Makanan, Sembako, Sayuran, Ternak/Unggas, maupun angkutan kendaraan distribusi/ekspedisi barang kiriman (Kantor Pos, TIKI, JNE, JnT, Kurir Service, Titipan Kilat Dan Sejenisnya) dengan Pengemudi/Pengendara yang memiliki KTP dan/atau Surat Keterangan Domisili di luar Palangka Raya, dapat masuk ke Kota Palangka Raya :
  - a) wajib menunjukkan Hasil Negatif COVID-19 berdasarkan PCR Test/Hasil Rapid Test Non Reaktif yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang/memiliki kompetensi; dan/atau
  - b) berdasarkan pertimbangan teknis dan mendesak dari Tim Lintas Batas Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya.

- KETIGA : Selain tindakan pelaksanaan pembatasan arus masuk orang yang datang dari luar wilayah Kota Palangka Raya melalui darat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, maka setiap orang yang datang dari luar wilayah Kota Palangka Raya melalui sungai/danau dan udara adalah :
- a. Wajib melaporkan diri dan melapor Riwayat Perjalanan secara jujur dan benar kepada Tim Gugus Tugas COVID-19 Kota Palangka Raya; dan
  - b. Wajib menandatangani Surat Pernyataan Karantina Mandiri selama 14 (empat belas) hari dan menjadi Orang Dalam Pemantauan Tim Kesehatan Gugus Tugas COVID-19 Kota Palangka Raya.
- KEEMPAT : Tindakan pelaksanaan pembatasan arus masuk orang yang datang dari luar wilayah Kota Palangka Raya melalui darat, sungai/danau dan udara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA dikecualikan untuk :
- a. Pemenuhan pelayanan kesehatan;
  - b. Pelaksanaan kerja Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Pusat dan Daerah;
  - c. Pelaksanaan Fungsi ekonomi penting;
  - d. Transportasi untuk layanan kebakaran, layanan hukum, keamanan, pertahanan, kemanusiaan, ketertiban umum, kedukaan dan layanan darurat; serta
  - e. Operasi bandar udara dan pelabuhan, termasuk bandar udara dan pelabuhan TNI/POLRI, bantuan dan evakuasi, dan organisasi operasional terkait.
- KELIMA : Setiap kegiatan perjalanan orang yang masuk dan keluar wilayah Kota Palangka Raya wajib dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat dan protokol transportasi yang berlaku, antara lain wajib menggunakan Masker, menerapkan pembatasan jarak antar individu secara disiplin (*Physical Distanting*), menerapkan Etika Bersin dan Batuk, hindari menyentuh wajah dan menerapkan Perilaku Hidup Sehat dan Bersih (PHBS).

- KEENAM** : Tindakan pelaksanaan pembatasan arus masuk orang yang datang dari luar wilayah Kota Palangka Raya dilaksanakan oleh Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya dan dapat dibantu dengan partisipasi lembaga/badan lain serta masyarakat yang dilakukan dengan humanis, berdasarkan kepentingan umum dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2020 serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dicabut setelah status Tanggap Darurat Bencana Non Alam COVID-19 sebagai Bencana Nasional berakhir dan/atau sesuai dengan hasil evaluasi dan perkembangan kebijakan Pemerintah dalam pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan COVID-19.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 30 Mei 2020

